

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN
REKLAMASI TAMBANG BATUBARA: PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KERUSAKAN JALAN**

Yusuf Eka Nur Prasetya
Universitas Mulawarman
E-mail: yusufekanp@gmail.com

Haris Retno Susmiyati
Universitas Mulawarman

Orin Gusta Andini
Universitas Mulawarman

Abstract

Coal mining activities in Indonesia are legally required to conduct post-mining reclamation as part of environmental and social responsibility. However, in practice, violations of reclamation obligations remain prevalent, leading to damage to public infrastructure, including roads affected by unreclaimed mining pits. This study aims to analyze corporate criminal liability in violations of coal mine reclamation obligations and their implications for road damage. The research employs an empirical approach using a socio-legal method, with purposive sampling to select informants, and data collection conducted through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that corporate entities have failed to fulfill their reclamation obligations, resulting in direct impacts on public road infrastructure. Furthermore, significant challenges in law enforcement were identified, including weak supervision by mining inspectors and the lack of firm action by law enforcement authorities. These conditions demonstrate that corporate criminal liability has not been effectively enforced in practice. This study highlights the necessity of strengthening regulatory oversight, enforcing stricter legal measures, and ensuring the effective implementation of corporate criminal liability to prevent environmental degradation and infrastructure damage caused by mining activities. From a theoretical perspective, this research contributes to the development of corporate criminal liability discourse in environmental law by emphasizing the linkage between regulatory compliance and public infrastructure protection.

Keywords: *Coal Mining, Corporate Criminal Liability, Reclamation, Road Damage, Law Enforcement*

Abstrak

Kegiatan pertambangan batubara di Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan reklamasi pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran kewajiban reklamasi yang berdampak pada kerusakan infrastruktur publik, termasuk jalan umum akibat lubang tambang yang tidak direklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran kewajiban reklamasi tambang batubara serta implikasinya terhadap kerusakan jalan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*, melalui teknik purposive sampling dalam menentukan informan, serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi yang berdampak langsung pada kerusakan jalan umum. Selain itu, ditemukan adanya problematika dalam penegakan hukum, antara lain lemahnya pengawasan oleh inspektur tambang dan kurang tegasnya tindakan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterapkan secara optimal dalam praktik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas,

serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi secara efektif guna mencegah kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan.

Kata Kunci: Pertambangan Batubara, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Reklamasi, Kerusakan Jalan

I. PENDAHULUAN

Pertambangan batubara adalah serangkaian kegiatan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Pertambangan batubara memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dikembalikan ke kondisi yang lebih baik atau setidaknya aman untuk digunakan kembali.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan reklamasi lahan pasca eksplorasi dan operasi produksi. Peraturan ini mencakup kewajiban untuk melakukan perencanaan reklamasi, penghentian kegiatan tambang, dan pemulihan ekosistem yang terpengaruh oleh aktivitas pertambangan. Selain itu, kegiatan pertambangan batubara

juga memiliki dampak signifikan terhadap infrastruktur, khususnya jalan umum.

Salah satu contoh kasus yang penulis bahas adalah kerusakan jalan provinsi di Kelurahan Dondang, Muara Jawa, yang terjadi pada Juni 2023 karena penambangan batubara oleh CV Prima Mandiri yang sengaja untuk tidak melakukan penutupan bekas lubang tambang batubara atau reklamasi, sehingga mengakibatkan tanah di sekitar jalan longsor yang menyebabkan jalan rusak. CV Prima Mandiri sendiri merupakan perusahaan tambang batubara yang beroperasi pada 2013.² Dari data Kementerian ESDM, CV Prima Mandiri terdaftar di MODI (Minerba One Data Indonesia) dengan Kode Perusahaan 6007, dengan alamat yang didaftarkan ke Kementerian ESDM, jalan Pelita RT 01 Dondang, Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Sedangkan pemegang saham CV Prima Mandiri, 100 persen dikuasai Heince Christonovel Kiuk, kebangsaan Indonesia. Heince CK sekaligus Direktur Utama di CV PM. Kementerian ESDM menerangkan, IUP CV PM Nomor 540/040/IUP-OP/MB/PBAT/XII/2023 dengan status

¹ Reno Fitriyanti. Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Jurnal Redoks Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang. 1 (1), 2016. Hlm 34-35.

² Muhibar Sobary Ardan. 2023. *Tak Ada Pengawasan Inspektur Tambang di Jalan Dondang*. Pada <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/tak-ada-pengawasan-inspektur-tambang-di-jalan-dondang>. Diakses pada 12 Mei 2024.

produksi. Kode WIUP CP PM 3364023032014287, dengan komoditi batubara. Sedangkan luas WIUP CV PM disebut 248,40 hektar.³

Salah satu contoh kasus yang penulis bahas adalah kerusakan jalan provinsi di Kelurahan Dondang, Muara Jawa, yang terjadi pada Juni 2023 karena penambangan batubara oleh CV Prima Mandiri yang sengaja untuk tidak melakukan penutupan bekas lubang tambang batubara atau reklamasi, sehingga mengakibatkan tanah di sekitar jalan longsor yang menyebabkan jalan rusak.

Gambar 1. Jalan Rusak di Dondang



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perusahaan tambang dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku, memenuhi tanggung jawab pidananya, khususnya dalam kasus kerusakan jalan provinsi di Kelurahan Dondang, Muara Jawa. Di mana lokasi pertambangan tersebut berdekatan dengan jalan provinsi dan tidak segera di reklamasi setelah pasca tambang, yang mengakibatkan jalan rusak. Riset ini akan mendalami tanggung jawab pidana korporasi dan peran penegak hukum terhadap kerusakan jalan akibat tambang batubara yang tidak di reklamasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (*empirical legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum terkait kewajiban reklamasi tambang batubara dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Inspektur Pengawas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, aparat kepolisian (Polda dan Polsek), pemerintah setempat (lurah dan perangkat RT), lembaga swadaya masyarakat, anggota DPRD, pihak perusahaan (CV Prima Mandiri), serta masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya.

³ Aryo Bhawono. 2023. *Tambang Batubara Rusak Jalan di Kaltim*. <https://betahita.id/news/lipsus/8862/tambang-batu-bara-rusak-jalan-di-kaltim.html?v=1710202643>. Diakses pada 4 Juni 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan model interaktif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, serta mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran kewajiban reklamasi tambang batubara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Reklamasi Pascatambang Batubara di Indonesia

Kegiatan reklamasi tambang harus direncanakan dengan seksama, agar nantinya lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah ataupun masyarakat di sekitar tambang. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta dengan peraturan pelaksanaannya secara substansi di samping mengatur perizinan, prosedur, hak dan kewajiban juga

mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan pasca kegiatan pertambangan yaitu berupa pemulihan fungsi lingkungan agar dapat dimanfaatkan dan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 angka (26), yang menyatakan bahwa: “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Petunjuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 menyebutkan reklamasi dan pascatambang harus dilakukan sesuai rencana dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan agar lahan yang terdampak oleh kegiatan tambang dapat pulih serta kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi semula. Batas waktu pelaksanaan reklamasi yaitu paling lambat dilaksanakan 30 hari kalender pada lahan terganggu setelah tidak ada lagi usaha pertambangan.⁴

Apabila korporasi mengingkari dengan tidak mereklamasi bekas lubang tambang, hal tersebut sebenarnya bukan hanya merupakan

⁴ Julianus Marcos Dhae Ndoy. Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dalam Kegiatan

Reklamasi Tambang. 2024. Skripsi FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hlm. 3-4.

pelanggaran administrasi, namun juga merupakan tindak pidana karena mampu menelan korban bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur di sekitarnya. Dalam Pasal 161 B Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pasca tambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca tambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3.2 Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pascatambang Batubara

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebenarnya tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau yang dikenal sebagai KUHP lama, hal ini di karenakan KUHP lama masih menggunakan subjek tindak pidana yang merupakan “orang” atau (*naturallijke persoon*), namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian di sebut (KUHP) baru.⁵ Pada ketentuan Pasal 45 KUHP Baru menegaskan

bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, selanjutnya pada Pasal 146 mendefinisikan bahwa setiap orang adalah orang perorangan termasuk korporasi. Adapun pengertian dari tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Tanggung jawab pidana korporasi dalam pelanggaran kewajiban reklamasi terkait erat dengan prinsip bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh pengurusnya.⁶ Dalam konteks pelanggaran kewajiban reklamasi, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana jika gagal melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya. Pidanaan terhadap korporasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mencegah kerugian lebih lanjut pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi menurut Pasal 161 B

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Iblam. 2024. Selain Perseorangan, Ada Juga Hukum Pidana Korporasi. Pada

<https://iblam.ac.id/2024/06/20/selain-perseorangan-ada-juga-hukum-pidana-korporasi/>. Diakses pada 16 November 2024.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan dikenakan sanksi pidana, berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam industri pertambangan dengan memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelanggar aturan reklamasi dan pascatambang. Namun, hingga saat ini perusahaan yang melanggar kewajiban reklamasi belum ada yang diberi sanksi pidana terutama yang berada di Kalimantan Timur.

3.3 Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Terhadap Kerusakan Jalan Umum Akibat Pasca Pertambangan Batubara Yang Tidak Direklamasi

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali. Di samping itu, penegakan hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi

penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Salah satu kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, melakukan penegakan hukum secara profesional, mandiri dan menghindari intervensi guna menegakkan keadilan. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan antara lain melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif (pencegahan) yaitu kaitannya dengan kerusakan jalan akibat lubang tambang maka tindakan polisi berupa pemberian teguran agar melakukan reklamasi sebelum terjadinya peristiwa kerusakan jalan dan melakukan sosialisasi menjaga lingkungan serta selalu taat kepada hukum agar tidak terjadi suatu tindak pelanggaran, atau meredam dan melakukan pencegahan sebelum mereka berbuat tindakan kejahatan. Sedangkan upaya Represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang pelanggaran reklamasi yang berakibat kerusakan jalan dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian pemidaan secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam masa penelitian, penulis mengirim surat penelitian dan daftar pertanyaan wawancara kepada Kepolisian di antaranya Polsek Muara Jawa & Polda Kaltim. Dari pihak Polda, tidak ada tanggapan sama sekali dari surat penelitian yang penulis kirim, serta tidak mau menyerahkan surat tanda terima bahwa penulis telah mengirim surat ke sana.

Penulis telah berupaya untuk melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Polsek Muara Jawa, namun surat penelitian yang penulis sampaikan pada tanggal 30 Juni 2024 tidak mendapat tanggapan. Penulis meminta surat tanda terima, namun pihak Polsek menolak dengan berkata “nanti saja saat setelah wawancara”. Pihak polsek menolak wawancara pada saat itu dikarenakan tidak ada kapolsek di tempat sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan wawancara tanpa izin dari kapolsek. Penulis hanya mendapat informasi dari Reskrim Arya anggota Kepolisian Polsek Muara Jawa terkait perusahaan CV Prima Mandiri, beliau mengatakan bahwa kantor perusahaan sudah kosong dan tidak ada yang menempati lagi. Beliau juga tidak mengetahui terkait kepindahan perusahaan tersebut.⁷

3.4 Peran Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Umum Akibat Pasca Pertambangan Batubara Yang Tidak Direklamasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran dalam pengawasan tambang batubara melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). Ditjen Minerba bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian,

dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu. Ditjen Minerba juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara.⁸

Menurut Pak Djulson S. Kapuangan sebagai Ahli Madya di Inspektur Tambang Kaltim terkait pengawasan kegiatan pertambangan batubara terutama di Kalimantan Timur, menjadi tugas dari inspektur tambang untuk melakukan inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.⁹

Dalam pengawasan pertambangan batubara, inspektur tambang dapat memasuki kawasan pertambangan kapan saja tetapi setiap dilaksanakan inspeksi tentu dibutuhkan rencana, penyuratan, serta anggaran jika tidak ada anggaran untuk inspeksi maka tidak dapat dilaksanakan.¹⁰ Namun setidaknya inspeksi ke

⁷ Arya dalam Wawancara Lapangan di Kepolisian Polsek Muara Jawa pada 1 Juli 2024.

⁸ Kementerian ESDM. *Tugas dan Fungsi Kementerian ESDM*. Pada <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas->

fungsi/direktorat-jenderal-mineral-dan batubara. Diakses pada 20 Juli 2024.

⁹ Djulson S. Kapuangan dalam Wawancara Lapangan di Kantor Perwakilan Inspektur Tambang Kalimantan Timur pada 23 Juli 2024.

¹⁰ Djulson S. Kapuangan, *Ibid*.

lapangan dapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pihak Inspektur Tambang menolak untuk memberikan data saat penulis melakukan wawancara lapangan terkait jaminan reklamasi dan bukti pemberian IUP perusahaan CV. Prima Mandiri. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) hal tersebut menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi publik padahal hanya untuk penelitian skripsi tetapi pemerintah tidak mau memberi data.¹¹

Jaminan reklamasi sendiri sudah menjadi kewajiban dari perusahaan sebelum dikeluarkan izin, dan setelah menyelesaikan pertambangan perusahaan harus menutup lubangnya. Jika perusahaan tidak menutup lubangnya maka jaminan reklamasi tidak akan dikembalikan, dan pihak yang memberi IUP akan menggunakan jaminan tersebut serta menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi.¹²

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam pengawasan tambang batubara di wilayahnya. Salah satu tugas utama DLHK adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan undang-undang lingkungan dan kehutanan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mereka secara rutin melakukan

inspeksi, baik yang terjadwal maupun mendadak, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, DLHK juga berperan dalam penindakan terhadap tambang batubara ilegal. Bekerja sama dengan berbagai pihak, DLHK melakukan operasi penertiban untuk menghentikan aktivitas tambang yang tidak memiliki izin resmi, seperti yang terjadi di beberapa titik di Kalimantan Timur.¹³

3.5 Kendala Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Kerusakan Jalan Umum Akibat Pasca Pertambangan Batubara Yang Tidak Direklamasi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, bahwa pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi dapat melakukan penerbitan IUP. Dalam praktiknya, seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan kewenangan dalam penerbitan IUP antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ternyata membawa perubahan terhadap pengaturan pemberian IUP di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub urusan Mineral dan Batubara, kewenangan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

¹¹ Aji Ahmad Affandi dalam Wawancara lapangan di Jaringan Advokasi Tambang pada 1 Agustus 2024.

¹² *Ibid.*

¹³ Denny S. Hermawan dalam Wawancara lapangan di Dinas LHK Kutai Kartanegara pada 10 Juli 2024.

Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota tidak memegang lagi kewenangan sama sekali termasuk dalam pemberian IUP sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Gambar 2. Tampak Atas Kondisi Jalan Rusak



Kemudian pada tahun 2020 terjadi revisi pada Undang-Undang Minerba. Dalam revisi tersebut, terjadi perubahan signifikan, di mana sebagian besar kewenangan terkait pengaturan dan pengelolaan Mineral dan Batu Bara dialihkan ke pemerintah pusat. Hal ini termasuk kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini lebih terpusat. Lokus dari usaha di bidang Minerba adalah di daerah, yaitu daerah kabupaten atau kota seharusnya ada pelibatan wewenang daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara.¹⁴ Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara jarak dekat dengan perusahaan Minerba mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minerba tersebut. Selain itu penguasaan negara terhadap mineral dan batubara harusnya diberikan kepada

perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berhubungan dengan sentralisasi kewenangan ini, peran masyarakat dalam kasus pertambangan jadi terbatas. Dengan disahkannya Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020, masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan tambang, baik karena perusakan lingkungan maupun sengketa lahan, kini tidak lagi dapat mengandalkan tindakan dari pemerintah daerah. Semua kewenangan terkait pertambangan kini berada di tangan pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. Tahun 2020 tentang Minerba.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin menyampaikan protes terkait aktivitas tambang di wilayah mereka harus melaporkannya ke pemerintah pusat atau setidaknya ke pemerintah provinsi. Sayangnya, sebagian besar lokasi tambang terletak di daerah terpencil, terutama di daerah Kutai Kartanegara. Peraturan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan tidak memiliki banyak pilihan ketika lingkungan mereka dirusak oleh perusahaan tambang.

¹⁴ Diyan Isnaeni. 2018. *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian*

Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yurispruden 1 (1). Hlm 43.

3.6 Penggunaan Asas Ultimum Remedium Dalam Pelanggaran Kewajiban Reklamasi

Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana mengacu pada prinsip bahwa penegakan hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam mengatasi pelanggaran hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang berlebihan dari hukum pidana.¹⁵ Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini menganjurkan bahwa pendekatan non-kriminal, seperti sanksi administratif atau hukum perdata, harus terlebih dahulu diterapkan sebelum beralih ke tindakan pidana. Hukum pidana hanya akan digunakan setelah upaya penyelesaian melalui hukum perdata atau administratif tidak berhasil atau dianggap tidak memadai. Prinsip ini juga mengandung tujuan preventif, di mana sanksi pidana diberikan hanya ketika metode lain tidak dapat menjamin kepatuhan dan ketertiban hukum. Dengan demikian, asas *ultimum remedium* menekankan pada penggunaan hukum pidana sebagai alat terakhir, memastikan bahwa intervensi yang lebih ringan telah dieksplorasi dan digunakan.

Dari penerapan asas ultimum remedium tersebut akan mempersulit penegak hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan, dengan asas ultimum remedium ini dapat

membelenggu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan, selain itu asas ultimum remedium ini juga dapat merugikan lingkungan karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diutamakan adalah pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera terhadap pelaku dalam melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.¹⁶

IV. KESIMPULAN

Perusahaan tambang batubara memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan reklamasi pascatambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang juga memuat konsekuensi pidana atas kelalaian tersebut. Selain itu, kerusakan infrastruktur publik seperti jalan akibat aktivitas pertambangan berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tanggung jawab atas kerusakan jalan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran reklamasi belum berjalan efektif. Studi kasus di Kelurahan Dondang memperlihatkan bahwa perusahaan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi yang berdampak pada kerusakan jalan umum, tetapi

¹⁵ Ui.ac.id. *Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum*. <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>. Diakses pada 16 Agustus 2024.

¹⁶ Santoso, I. B., & Taun, T. 2018. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. University Of Bengkulu Law Journal, 3(1), 15-22.

hanya dikenakan kewajiban perbaikan tanpa penegakan sanksi pidana. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan oleh inspektur tambang serta kurang tegasnya aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, penegakan hukum cenderung mengedepankan asas ultimum remedium, sehingga sanksi pidana tidak dijadikan instrumen utama meskipun pelanggaran berdampak signifikan terhadap lingkungan dan infrastruktur publik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasi di lapangan, yang berimplikasi pada belum optimalnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Muhdar, Muhamad. *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1)*. Samarinda: Fakultas Hukum, 2017.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Spinello, Richard A. *Case Studies and Business Ethics*. Pearson: Prentice Hall, 2003.

2. Peraturan Perundangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur*.
- ### 3. Jurnal
- Arinanda, Z. D. "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 10, no. 1 (2021).
- Candra, F. A. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021).

- Fahrurrozi. "Penerapan Kewenangan POLRI dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Batubara Ilegal (Studi Putusan Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN.Trng)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 3 (2022).
- Fitriyanti, R. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi." *Jurnal Redoks Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang* 1, no. 1 (2016): 34–35.
- Isnaeni, D. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Yurispruden* 1, no. 1 (2018).
- Khotimah, S. N. "Rencana Teknis dan Ekonomis Reklamasi Tambang di PT. X Baleendah." *Jurnal Riset Teknik Pertambangan* 2, no. 1 (2022).
- Purwanto, S. "Analisis Perkerasan Jalan Pramuka Kecamatan Gandus Kota Palembang Ditinjau dari Segi Biaya." *Jurnal Teknik Sipil Universitas Palembang* 8, no. 1 (2019).
- R., R. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* (2020).
- Rifai, Eddy. "Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014).
- Santoso, I. B. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2018).
- Susmiyati, H. R. "Legal Construction of Post-Mining Reclamation in Indonesia." Atlantis Press (2021).
- T., D. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Ulil, R. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020).
- Utami, N. E. "Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Undang-Undang Minerba." *Lex Renaissance* 2, no. 8 (2023).
- V., A. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019).
- Wahab, A. "Penegakan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan Rusak yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2024).
- Widiyanti, A. "Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Batubara di Kalimantan Timur." *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021).

4. Skripsi/Disertasi

H., H. "Perlindungan Hukum terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2022.

Ndoy, J. M. "Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam Kegiatan Reklamasi Tambang." Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2024.

5. Website

Ardan, M. S. "Tak Ada Pengawasan Inspektur Tambang di Jalan Dondang." 2023. <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/tak-ada-pengawasan-inspektur-tambang-di-jalan-dondang>

Ardan, M. S. "Tak Ada Pengawasan Inspektur Tambang di Jalan Dondang." 2023. <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/tak-ada-pengawasan-inspektur-tambang-di-jalan-dondang>

Dewi, R. "Daftar Perusahaan Tambang Terbesar di Indonesia." 2023.

<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/483067/11-perusahaan-batubara-terbesar>

Kementerian ESDM. “Tugas dan Fungsi Kementerian ESDM.” 2024.
<https://www.esdm.go.id>

Fadillah, F. “Jalan Ambruk ke Arah Lubang Tambang.” 2024.
<https://kalsel.antaranews.com>

KlikSamarinda. “Jatam Kaltim Desak Pemerintah Cabut IUP.” 2023.
<https://klikamarinda.com>

Geoportal ESDM. “Peta Mineral dan Batubara.” 2024.
<https://geoportal.esdm.go.id>

Merdeka. “Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel.” 2021.
<https://www.merdeka.com>

Satlantas Kukar. “DPRD Kukar Dudukkan Pihak Terkait Jalan Dondang.” 2023.
<https://satlantaskukar.net>

Syahran. “Selayang Pandang Dondang.” 2023.
<https://dondang.muara Jawa.id>

Universitas Indonesia. “Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Hukum.”
<https://www.ui.ac.id>

Yulianus, J. “Jalan Nasional di Kalsel Longsor Akibat Tambang.” 2022.
<https://www.kompas.id>